



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan, agar dilaksanakan secara beryoga dan berhasil guna maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4739, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Per/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 229/Men/2003 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Formulir permohonan pengajuan izin ketenagakerjaan adalah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS); sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tanda bukti pembayaran Retribusi Izin Ketenagakerjaan adalah. Retribusi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 25 Februari 2009

§ BUPATI PEMALANG,

HM. MACHROES 

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Februari 2009

§ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,


H.M.SUMADI SUGONDO 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

A. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk :

1. Memberikan acuan atau petunjuk bagi masyarakat dan badan hukum dalam pelaksanaan perizinan Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
2. Memberikan dasar hukum bagi pelaksana pemberian izin ketenagakerjaan;
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan langkah :

1. Pendaftaran dan pendataan retribusi Izin Ketenagakerjaan;
2. Menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD);
3. Mengadakan pencatatan/registrasi dan pelaporan;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan.

C. TATACARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

1. Tata cara pengajuan Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) :
Untuk mendapatkan izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (PLKS) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.
2. Persyaratan Pengajuan Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta (LPKS) :
Permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Formulir isian permohonan izin Pedirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang telah disediakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;
 - b. Fotocopi Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - c. Daftar Nama dan Riwayat Hidup Penanggungjawab Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
 - d. Daftar nama dan riwayat hidup instruktur pelatihan;
 - e. Profil Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang meliputi Struktur organisasi dan Tata Kerja, Alamat, Nomor Telepon dan Faksimili;
 - f. Keterangan domisili dari kelurahan / desa setempat;
 - g. Fotocopi tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahun;

3. Formulir yang telah diajukan dan diterima oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dilakukan verifikasi petugas, meliputi : pemeriksaan lokasi dan penelitian dokumen pengajuan izin;
4. Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh petugas tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh petugas dinyatakan lengkap maka dilakukan penelitian dan peninjauan ke lokasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan oleh Petugas selanjutnya Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dapat mempertimbangkan untuk menolak atau menerbitkan izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam menerbitkan izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) wajib mempertimbangkan resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan peserta pelatihan serta lingkungan tempat dilaksanakannya pelatihan kerja.

D. TATACARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. Cara Pembayaran Retribusi :

- a. Petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang setelah selesai memberikan retribusi izin ketenagakerjaan menyampaikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Pemilik / Pengurus lembaga.
- b. Semua retribusi yang wajib dibayar disetorkan langsung oleh pemohon kepada Bendahara Penerimaan dengan menunjukan SKRD;
- c. Setiap penerimaan retribusi, Bendahara Penerimaan memberikan bukti penerimaan rangkap 2 (dua), dengan maksud lembar asli untuk pemohon sedangkan lembar kedua untuk pengambilan izin / Berita Acara Pemeriksaan.

2. Cara Penyetoran Retribusi

Atas hasil penerimaan retribusi tersebut diatas, Bendahara Penerimaan langsung menyetorkan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam waktu 1 kali 24 jam dengan menggunakan bukti setor yang dibuat rangkap 5 (lima) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tempat Pembayaran

Wajib retribusi membayar retribusi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang.

E. TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

1. Bupati Pemalang melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berdasarkan permohonan dan hasil penelitian terhadap Wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2. Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya permohonan secara tertulis dari Wajib Retribusi kepada Bupati Pemalang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;

- b. Surat permohonan harus memuat antara lain :
- Tanggal dan surat permohonan;
 - Nama dan alamat lokasi usaha/badan;
 - Nama dan alamat pemilik/pengurus lembaga;
 - Fotocopi SKRD
 - Pengurangan pembayaran, keringanan dan pembebasan retribusi yang dimohon
 - Alasan permohonan
 - Ditandatangani oleh wajib retribusi / pemohon.

F. PEMERIKSAAN

1. Bahwa untuk dapat memutuskan diterima atau tidaknya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi perlu dilakukan pemeriksaan oleh Bupati Pemalang c.q. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan dilakukan apabila diduga terdapat keterangan yang tidak lengkap atau tidak benar.
3. Untuk keperluan pemeriksaan, wajib retribusi menyediakan berkas-berkas yang berhubungan dengan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

G. PELAPORAN

Atas hasil pemeriksaan dan penyetoran retribusi dimaksud, pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan kepada Bupati Pemalang c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dengan tembusan kepada :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Daerah;

BUPATI PEMALANG,

HM. MACHROES

FORMULIR IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS)

I. IDENTITAS

1. Nama Lembaga Latihan :
2. Nomor Akte Pendirian :
(Fotocopi dilampirkan)
3. Nama Penanggung Jawab :
4. Bentuk Usaha :
5. Alamat lengkap :

II. Pokok-pokok Program Latihan

1. Jenis Program Latihan :

- a.
- b.
- c.

2. Lama Latihan, Jumlah Siswa, Jumlah Angkatan dan Biaya Latihan pada setiap jenis latihan.

No.	Jenis Program	Lama Latihan Teori & Praktek	Maks.Siswa / Group	Jumlah Siswa / tahun	Biaya Latihan / orang	Keterangan

3. Jenis Peralatan / Sarana Latihan

No.	Jenis Peralatan	Kondisi			Jumlah	Ket.
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		

4. Instruktur

a. Jumlah Instruktur pada program latihan menurut kualifikasinya

No.	Program Latihan	Kualifikasi Instruktur			Ket.
		Bersertifikat Nasional (BNSP)	Bersertifikat Lainnya	Belum Bersertifikat	

b. Nama - nama Instruktur menurut umur, pendidikan formal, pelatihan teknis dan pengalaman di bidangnya.

No.	Nama Instruktur	Umur	Pendidikan Formal	Pelatihan Teknis	Pengalaman (Tahun)	Ket.

III. Sumber siswa, sumber biaya, sifat permohonan dan informasi lain.

1. Sumber siswa dan sumber biaya

a. Sumber siswa dari :

- Pencari kerja
- Karyawan / Pegawai
- Pelajar

b. Sumber biaya dari

- Peserta pelatihan
- Sponsor
- Subsidi
- Lembaga sendiri

2. Sifat permohonan Perizinan :

- Baru
- Perpanjangan
- Pindahan
- Lainnya

3. Informasi lain yang perlu ditambahkan :

.....
.....

Pemalang,
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

.....
Penanggung Jawab,

.....

BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Tanda Bukti Pembayaran Biaya Pelayanan / Perizinan Ketenagakerjaan

No. Register :
Telah Terima Dari :
Uang sejumlah : Rp.
Terbilang


Atas Nama :

Pemalang,
Petugas,

(.....)

*) Guna membayar pengganti biaya :

<input type="checkbox"/>	Wajib Laport Ketenagakerjaan	<input type="checkbox"/>	Pendirian Lembaga Latihan Swasta (LLS)
<input type="checkbox"/>	Pengesahan Peraturan Perusahaan	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Rekomendasi Pendirian Cabang PPTKIS	<input type="checkbox"/>	

BUPATI PEMALANG,

HM. MACHROES